



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.330, 2016

KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan. BUMN.  
PT Barata Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT BARATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia serta untuk mendukung program revitalisasi industri gula, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp119.712.384.990,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perindustrian yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 77 TAHUN 2016  
 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM  
 MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN  
 (PERSERO) PT BARATA INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI  
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
 PERSEROAN (PERSERO) PT BARATA INDONESIA

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>NILAI</b>	
1	1 (satu) unit <i>Sizing and Squesing Machine</i>	Rp	357.500.000,00
2	1 (satu) unit <i>Fin Calibrating and Cutting Machine</i>	Rp	596.200.000,00
3	1 (satu) unit <i>Roto Blast Machine</i>	Rp	1.032.900.000,00
4	1 (satu) unit <i>Swaging Machine</i>	Rp	794.200.000,00
5	1 (satu) unit <i>End Milling</i>	Rp	715.000.000,00
6	1 (satu) unit <i>Panel Welding Machine</i>	Rp	4.249.300.000,00
7	1 (satu) unit <i>NC Bending Machine</i>	Rp	4.281.200.000,00
8	1 (satu) unit <i>Motor Crane</i>	Rp	220.000.000,00
9	1 (satu) unit <i>Motor Hoist</i> untuk Load 25 ton	Rp	220.000.000,00
10	1 (satu) unit <i>PMI Unit OES Technology</i>	Rp	904.200.000,00
11	1 (satu) unit <i>Hydraulically Driven Torque Control Unit and Tube Expander</i>	Rp	1.650.000.000,00
12	1 (satu) unit <i>Deep Drill System</i>	Rp	605.000.000,00
13	1 (satu) unit <i>Forklift Capacity</i> 3 ton	Rp	330.000.000,00
14	1 (satu) unit <i>Film Viewer/ Densitometer Digital</i>	Rp	279.730.000,00
15	1 (satu) unit <i>Painting Thickness Gauges</i>	Rp	18.150.000,00
16	1 (satu) unit <i>Diesel Air Compressor</i>	Rp	1.320.000.000,00
17	1 (satu) unit <i>Pipe Analysis Stress Software</i>	Rp	256.300.000,00